



Sesuaikan Perizinan dengan UU Cipta Kerja

JOGJA Radar Jogja - Pemkot Jogja melakukan penyesuaian perizinan dengan Undang-undang Cipta Kerja. Peraturan daerah (perda) terkait perizinan telah terbit. Selanjutnya akan diterjemahkan dalam peraturan wali kota (perwal).

Koordinator KS Penanaman Modal I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Wiwin Giri Doriawani menjelaskan, pihaknya sudah menindaklanjuti UU Cipta Kerja. Itu dilakukan dengan menuangkannya dalam perubahan perda.

"Kami langsung *review* terkait perda (perizinan disesuaikan UU Cipta Kerja, *Red*), sudah terbit," ungkapnya saat diwawancarai di Kompleks Balai Kota Jogja, kemarin (22/12).

Salah satu perda perizinan yang disesuaikan dengan UU Cipta "Sudah menggunakan SIM Bangu-



SITI FATIMAH/RADAR JOGJA

Wiwin Giri Doriawani

nan Gedung. Dulu izin mendirikan bangunan (IMB)," jelasnya.

Wiwin pun menjelaskan terkait keberadaan Perda No 13/2021 tentang Perizinan Usaha. Perda itu memuat mandat membuat perwal tentang penyelenggaraan perizinan berusaha dan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan.

Selain itu, dilakukan perubahan perda tentang reklame. "Ter-

kait dengan perizinan sudah ditindaklanjuti semua. Saat ini disusun perwal tentang petunjuk pelaksanaan. Tapi perda sudah terbit," ujarnya.

Ditegaskan, penyesuaian yang dilakukan oleh DPMPTSP sejalan dengan pemerintah pusat. Mengacu pada instruksi presiden agar perizinan harus dipermudah, disederhanakan, dan waktunya pasti. "Ini dalam rangka itu, kami memperbaiki perda lama," lontarnya.

Transparansi perizinan juga dilakukan oleh DPMPTSP. Transparansi memudahkan pemohon perizinan untuk melihat progres pengajuan yang dilakukannya. "Pengajuan sampai rampung berbeda jenis izinnya. Sesuai SOP harus mencantumkan biaya kalau ada. Kalau tidak ada harus ditulis 0," tegasnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Wa-

li Kota Jogja Sumadi mendukung kemudahan administrasi dalam berusaha. "Kami sudah punya mal pelayanan publik. Perizinan-nya seperti apa. Kita punya prosedur-nya. Itu kami lakukan secara ketat," jabarnya.

Ia berharap kemudahan perizinan dapat memberi kepastian hukum bagi calon investor. Lantaran Pemkot telah mempermudah proses perizinannya. "Kita sudah punya SOP. Jangan takut pada investor, kami memberikan kepastian waktu, prosedur, dan sebagainya," ucapnya.

Sumadi pun berharap kemudahan investasi di Kota Jogja dapat tumbuhkan perekonomian masyarakat terkerek melalui keberadaan investor. "Semoga akan lebih memajukan perekonomian di Kota Jogja. Harapannya begitu," ujarnya. (**fat/laz/fj**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005